



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. Damardjati Utomo, S.H., Muhammad Jazuli, S.H., dan Sapto Junaedi, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 20 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 November 2021 Nomor 3652/Kuasa/11/2021/PA.Sda semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan gorengan dan kopi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dwi Cahyono, S.H., M.H. yang beralamat di Tiara Yustisia Jawa Timur, Jalan Bendul Merisi Selatan 18-A Surabaya berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Desember 2021 Nomor 3859/Kuasa/12/2021/PA.Sda, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 775.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 13 Desember 2021 *Masehi* dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 27 Desember 2021, Tergugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai pemberitahuan yang disampaikan kepada Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) melalui surat pemberitahuan yang disampaikan tanggal 13 Desember 2021, namun Penggugat/Terbanding telah tidak melakukan inzage tersebut sesuai dengan Surat Keterangan yang di buat Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W.13-A/463/HK.05/1/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding di luar hadirnya Tergugat/Pembanding, selanjutnya tanggal 17 November 2021 telah diberitahukan putusan kepada Tergugat/Pembanding. Permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan tersebut pada tanggal 26 November 2021 dengan cara-cara yang telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggat masa banding 9 (sembilan) hari. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020, hal itu terjadi karena Tergugat/Pembanding suka bermain judi togel dan adu ayam, Tergugat/Pembanding malas bekerja atau malas mencari kerja dan Tergugat/Pembanding lebih dominan mengurus ayam-ayamnya dari pada memberikan kasih sayang kepada Penggugat/Terbanding. Sejak Januari 2021 perselisihan dan pertengkaran memuncak dan Tergugat/Pembanding meninggalkan dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak kumpul lagi layaknya suami istri dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding hanya hadir dalam proses mediasi dan dalam persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi, sehingga tidak dapat didengar jawabannya untuk mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat/Pembanding kemudian di rumah sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikarunia seorang anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat/Terbanding terjadi karena Tergugat/Pembanding suka bermain judi togel dan adu ayam, Tergugat/Pembanding malas bekerja atau malas mencari kerja dan Tergugat/Pembanding lebih dominan mengurus ayam-ayamnya dari pada memberikan kasih sayang kepada Penggugat/Terbanding;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Januari 2021 perselisihan dan pertengkaran memuncak dan Tergugat/Pembanding meninggalkan dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak kumpul lagi layaknya suami istri dengan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu: *pertama*, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran, *kedua*, penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat/Terbanding adalah karena Tergugat/Pembanding suka bermain judi togel dan adu ayam, Tergugat/Pembanding malas bekerja atau malas mencari kerja dan Tergugat/Pembanding lebih dominan mengurus ayam-ayamnya dari pada memberikan kasih sayang kepada Penggugat/Terbanding, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, kemudian pada bulan Januari 2021 perselisihan dan pertengkaran memuncak dan Tergugat/Pembanding meninggalkan dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak kumpul lagi layaknya suami istri dengan Penggugat/Terbanding dan *keempat* Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, terlepas apapun yang menjadi penyebabnya, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan berujung dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Hal ini berarti antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat/Terbanding sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat/Pembanding, demikian pula sebaliknya, keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah dan inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius, perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian pula bagi mereka;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat/Terbanding sebagai isteri, dan Tergugat/Pembanding sebagai suami telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya tidak ada lagi rasa saling melindungi dan menyayangi sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :



Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yang salah satu diantaranya suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diajukan Penggugat/Terbanding dipandang telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dan telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan bahwa sebagaimana Penjelasan dari Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan terkait alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian tidak ada satupun yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar oleh Penggugat/Terbanding dan bahkan tidaklah memenuhi pasal tersebut. Tergugat/Pembanding amat sangat menyayangi Penggugat/Terbanding dan menginginkan agar rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bisa utuh kembali, selain itu didalam rumah tangga pastinya ada beberapa ketidak sepahaman antara suami ataupun istri, namun hal tersebut masih bisa dikomunikasikan dan Tergugat/Pembanding amat sangat berharap hubungannya bisa utuh kembali seperti sedia kala dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding memberikan tanggapan bahwa apabila Tergugat/Pembanding menginginkan rumah tangganya utuh kembali berkesempatan untuk terus mengawal atau mengikuti seluruh persidangan, namun kesempatan itu dikesampingkan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding, demikian pula dalil-dalil Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding dipandang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan satu demi satu. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan perbaikan dan memberikan penambahan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3690/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Robiul Akhir* 1443 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mas'ud** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Sby tanggal 10 Januari 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Mas'ud

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Eva Ervina S.E., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. PANITERA,
PANITERA MUDA HUKUM

ttd

Dra. Hj. Suffana Qomah